

HUKUM

(36)

17/09

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN

Biaya DPP dan SPP

**PELAKSANAAN KONVERSI TANAH GANGGAM
BAUNTUAK DALAM MASYARAKAT MINANGKA
BAU MENJADI HAK PAKAI DI KABUPATEN SA
WAHLUNTO SIJUNJUNG.**

Oleh

FIRMANSYAH, SH



**FAKULTAS - HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 1989**

KAN 5
DALAS
04

P E N D A H U L U A N.

A.1 Penelahaan Tinjauan Kepustaksaan.

Sejarah mengajak kita untuk melihat-lihat masa ke masa, baik masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang, untuk se nantiasa tidak melupakan dan membiarkanya, karena masa silam dapat dipergunakan untuk melihat masa kini dan menilainya se hingga selanjutnya dapat diambil langkah-langkah yang baik di-masa mendatang.

Masalah pertanahan dewasa ini semakin sulit, disana-si ni banyak menimbulkan problem-problem yang hangat, bilemana hal-hal semacam ini dibiarkan terus menerus akan menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijaksanaan tanah di Indonesia dituangkan dalam Undang undang Pokok Agraria (UU No.5 tahun 1960), dikenal dengan singkatan UUPA, yang dilengkapi dengan bermacam-macam pera - turen pelaksanaannya. Tujuan dari kebijakan tanah ini adaleh supaya terselenggaranya 4 tertib atau Catur Tertib Pertanah - an yaitu :

1. Tertib Hukum Pertanahan
2. Tertib Administareasi
3. Tertib Penggunaan Tanah.
4. Tertib Pemeliharaan tanah dan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaannya dilaksanakan oleh aparaturn pemerintah di pu - sat maupun daerah serta seluruh masyarakat.

Sejak diberlakukan Undang-undang Pokok Agraria 24 Sep - tember 1960 menjadi Hukum Agraria Nasional, maka terdapatlah unifikasi hukum secara Nasional. Diantara cara pencapaiannya dilakukan dengan melalui " Pendaftaran Tanah dan Konversi " untuk memperoleh kepastian hak atas tanah, dilakukan diselu - ruh wilayah Indonesia (termasuk pada daerah masyarakat Mi - nangkabau di Sumatera Barat).

Berlakunya UUPA sampai sekarang, telah memasuki usianya 29 tahun, telah banyak hal-hal yang secara positif dihasil - kenya sebagai pengabdianya terhadap masyarakat dan bangsa

BAB. I

P E N D A H U L U A N.

A.1 Penelaahan Tinjauan Kepustakaan.

Sejarah mengajak kita untuk melihat-lihat masa ke masa, baik masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang, untuk se nantiasa tidak melupakan dan membiarkannya, karena masa silam dapat dipergunakan untuk melihat masa kini dan menilainya se hingga selanjutnya dapat diambil langkah-langkah yang baik di-masa mendatang.

Masalah pertanahan dewasa ini semakin sulit, disana-si ni banyak menimbulkan problem-problem yang hangat, bila masa hal-hal semacam ini dibiarkan terus menerus akan menimbulkan gangguan kesenangan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijaksanaan tanah di Indonesia dituangkan dalam Undang undang Pokok Agraria (UU No.5 tahun 1960), dikenal dengan singkatan UUPA, yang dilengkapi dengan bermacam-macam para - turen pelaksanaannya. Tujuan dari kebijakan tanah ini adalah supaya terselenggaranya 4 tertib atau Catur Tertib Pertanahan yaitu :

1. Tertib Hukum Pertanahan
2. Tertib Administareasi
3. Tertib Penggunaan Tanah.
4. Tertib Pemeliharaan tanah dan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaannya dilaksanakan oleh aparat pemerintah di pu - sat maupun daerah serta seluruh masyarakat.

Sejak diberlakukan Undang-undang Pokok Agraria 24 Sep - tember 1960 menjadi Hukum Agraria Nasional, maka terdapatlah unifikasi hukum secara Nasional. Diantara cara pencapaiannya dilakukan dengan melalui " Pendaftaran Tanah dan Konversi " untuk memperoleh kepastian hak atas tanah, dilakukan diseluru - ruh wilayah Indonesia (termasuk pada daerah masyarakat Mi - nangkabau di Sumatera Barat).

Berlakunya UUPA sampai sekarang, telah memasuki usianya 29 tahun, telah banyak hal-hal yang secara positif dihasil - kenya sebagai pengabdianya terhadap masyarakat dan bangsa

PAB. III

HASIL PERENCANAAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penyampaian hasil-hasil laporan penelitian ini lebih dahulu disajikan data-data identitas responden dari desa-desa sebagai daerah sample yang terdiri kepala desa, ketua kerapatan adat nagari, pemuka adat, pemuka masyarakat dan anggota masyarakat biasa.

1. Identitas Responden.

Menyangkut identitas responden akan diuraikan berdasarkan data menurut kelompok dibawah ini.

1.1. U m u r.

Umur dari para responden akan diuraikan secara terperinci seperti tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel.2. Kelompok umur para responden di desa-desa.

No. :	Umur / Tahun	:	Jumlah	:	Presentase
1. :	25 - 29	:	20	:	12,5 %
2. :	30 - 34	:	18	:	11,25 %
3. :	35 - 39	:	23	:	13,75 %
4. :	40 - 44	:	16	:	10. %
5. :	45 - 49	:	15	:	9,38 %
6. :	50 - 54	:	21	:	13,12 %
7. :	55- 59	:	14	:	8,75 %

BAB, IV.

K E S I M P U L A N.

Setelah mengadakan suatu penelitian baik melalui wawancara dengan responden, maupun pengetahuan sekama di tempat penelitian.

Dengan selesainya pengolahan hasil-hasil dari penemuan penemuan penelitian ini, yang telah diuraikan pada Bab bab terdahulu, maka tibalah saatnya bagi penulis untuk mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

- Mempelajari tanggapan-tanggapan dari setiap responden terhadap pelaksanaan Konversi Tanah Genggam Bauntuk dalam masyarakat Minangkabau yang ditentukan oleh UUPA dalam Ketentuan Konversinya pasal VI menjadi Hak Pakai, dalam penerapannya belum ada di daerah penelitian yaitu Kecamatan Telawi dan Kecamatan Sawahlunto di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

- Tidak dapat ditentukan sejauh mana penerapan ketentuan Konversi pasal VI ini dalam masyarakat Minangkabau, karena belum ada diterapkan.

- Mengenai permasalahan yang berupa sengketa berhubungan dengan ketentuan pasal VI ini, tidak ada ditemukan di daerah sample, sebab pelaksanaan dari ketentuan Konversi di daerah sample belum ada.

- Mengenai tanah genggam bauntuk pelaksanaannya di daerah sample masih berdasarkan adat kebiasaan setempat sesuai dengan susunan kerabatan yang ada.

- Adanya jaminan kepastian hak bagi pemegang tanah genggam bauntuk sebagaimana dimaksudkan dalam UU Pokok Agraris, serta dapat meningkatkan kebijaksanaan dalam status tertib pertanahan.

- Pada mulanya menurut adat Minangkabau, hubungan mamak-mamak dengan anggota kaumnya sangat erat, sekarang ada su

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Boedi Harsono, SH : Hukum Agraria Indonesia Him - muna Peraturan-peraturan Hu - kum Tanah. Penerbit Djambatan Tahun 1985.
2. Ban.MR. Sarhaar : Asas-asas Susunan Hukum Adat. Penerbit Prodyna Premita Ja - karta, 1953.
3. Dt. Maruhun Cs : Hukum Adat dan Adat Minangkabau. Penerbit Pustaka Asli Ja karta.
4. Eddy Ruchiyat, SH : Politik Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA. Penr bit Alumni Bandung, tahun 1986
5. Muchtar Nain : Menggali Hukum Tanah Dan Hu - kun Waris Minangkabau.
6. Nasroen, H, Prof : Dasar Felsefeh Adat Minangka - bau.
7. Rajab, Muhammed : Sistim Kerabatan di Minangka - kabau. Penerbit, Center For - Minangkabau Studies Press Padang tahun 1969.
8. S. Gautama, MR, Prof : Masalah Agraria (berikut Pe - raturan-peraturan dan Contoh) Alumni Bandung, tahun 1973.
9. Syamsul Bahri, SH : Pendaftaran Tanah Ulayat Dan Hak Pertanegungan atas Tanah Fakultas Hukum dan PM Unand - 1979.